



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 2 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

KABUPATEN SIAK PROPINSI RIAU

No. Telp : 0764 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisiksiak@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

Nomor : 421.5/PDK-KPSM/SIO/2016/611

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YAMATU
KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

- Membaca** : 1. Permohonan Pengurus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yamatu Kecamatan Tualang Nomor : 004/SMK-Y/A.25/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 perihal permohonan Perpanjangan Surat izin operasional SMK Yamatu ;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tualang nomor : 421.1/UPTD-PDK-TL/211 tanggal 14 maret 2016, perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional (SIO) SMK Yamatu;
3. Rekomendasi Camat Tualang nomor: 503/KT-SET/23 tanggal 16 Maret 2016 perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasion SMK Yamatu ;
- Menimbang** : bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yamatu Kecamatan Tualang untuk mendapatkan Surat Izin Operasional Sekolah tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar penilaian pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YAMATU KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK;

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : **SMK YAMATU**

Tanggal berdiri : 10 Juni 2002

Nama Kepala Sekolah : Dra. MAYANG MURNI

Alamat : Jl. Raudhah KM.1 Desa Tualang
Kecamatan Tualang Kabupaten
Siak.

KEDUA : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi sekolah, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

KETIGA : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap sekolah tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan : atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat – syarat yang berlaku;

KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 26 April 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK



Drs. N. KADRI YAFIS, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620224 198309 1 001

Tembusan :

1. Camat Tualang

2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tualang